

## **HARI PEMUNGUTAN SUARA**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 43.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/ /2017 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN INSTRUMEN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan prinsip penyelenggaraan PEMILU perlu dilakukan terhadap hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat PARPOL menjadi peserta pemilu DPR, DP, DPRD Kab.OKI Th 2019

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kab.OKI Tentang POKJA Penyusunan Instrumen DAPIL dan Alokasi PEMILU Th 2019

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :**

UU No 25 Th 1959 Tentang Penetapan PERPPU No 3 Th 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I ; UU No 28 Th 1959 Tentang Penetapan UU Darurat No 4 Th 1956; UU Darurat No 5 Th 1956; UU No 6 Th 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di SUMSEL (LN RI th 1959 No 73, TLN RI No 1821); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2, TLN RI No 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 Tentang perubahan atas UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2011 No 8, TLN RI No 5189); UU No 8 Th 2012 Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD (LN RI Th 2012 No 117, TLN RI No 5316) ; UU No 7 Th 2017 Tentang PEMILU ( LN RI Th 2017 No 182, TLN RI No 5316); UU No 7 Th 2017 Tentang PEMILU (LN RI Th 2017 No 182, TLN RI No 6109); PKPU No 5 Th 2008 Tentang Tata kerja KPU, KPU PROV, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Th 2010 dan PKPU No 21 Th 2008; PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Th 2008; PKPU No 3 Th 2015 Tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP, KIA/KPU Kab/Kota dan pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta walikota dan wakil walikota; PKPU No 7 Th 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019 (BN RI th 2017 No 1225); PKPU No 11 Th 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan

PARPOL peserta PEMILU anggota DPR, DPD, DPRD (BN RI Th 2017 No 1296)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 43.1/Kpts/KPU-KAB/006.435450/ /2017 diatur tentang :**

**Membentuk Membentuk POKJA Penyusunan Instrumen DAPIL dan Alokasi Kursi PEMILU Tahun 2019. Kemudian menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk melakukan tugas-tugas instrumen dapil dan alokasi kursi PEMILU Tahun 2019.**

**CATATAN**

- :  
- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan Pada Desember 2017  
- Lampiran 1 Halaman